



PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Iwan Wisantono Bin Guritno, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Desember 1973, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Distributor, Tempat kediaman di Perum Pondok Benowo Indah Blok FF 12-A RT10/RW07 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan wali dari kedua anak dibawah umur yang bernama :

Muhammad Nazal Bintang Pratama Bin Iwan Wisantono, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki ,

Tempat kediaman di Perum. Pondok Benowo Indah 12-A RT10/RW07 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya

Addham Brilian Ramadhan Bin Iwan Wisantono, Umur 11 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki , Tempat kediaman di

Perum. Pondok Benowo Indah 12-A RT10/RW07 Kel.Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 13 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Ummu Jazilah Binti H.M.Choirin semasa hidupnya menikah dengan Iwan Wisantono Bin Guritno pada tanggal 07 Januari 2007 sesuai kutipan nikah Nomor: 30/30/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janti Kab.Jombang dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama

- a. Muhammad Nazal Bintang Pratama Bin Iwan Wisantono ,
- b. Addham Brilian Ramadhan Bin Iwan Wisantono;

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 Pewaris / Ummu Jazilah Binti H.M.Choirin telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama H.M.Choirin meninggal lebih dahulu pada tanggal 21 Januari 2021, dan ibu kandungnya yang bernama Mu'Azah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 26 Mei 1989:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Ummu Jazilah Binti H.M.Choirin adalah:

- a. Iwan Wisantono Bin Guritno (Sebagai Suami)
- b. Muhammad Nazal Bintang Pratama Bin Iwan Wisantono (Sebagai Anak Kandung)
- c. Addham Brilian Ramadhan Bin Iwan Wisantono (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank BSI dan Segala Peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ummu Jazilah Binti H.M.Choirin untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Almarhum Ummu Jazilah Binti H.M.Choirin yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 adalah;

- 2.1. Iwan Wisantono Bin Guritno (sebagai Suami);
- 2.2. Muhammad Nazal Bintang Pratama Bin Iwan Wisantono (Sebagai Anak Kandung)
- 2.3. Addham Brilian Ramadhan Bin Iwan Wisantono (Sebagai Anak Kandung)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Wisantono, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Iwan Wisantono, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Iwan Wisantono dengan Ummu Jazilah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Nazal Bintang Pratama, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Addham Brilian Ramadhan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ummu Jazilah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. M. Choirin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Mu'azah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

B. Saksi

1. Thoruroh bin Afandi umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Pondok Benowo Indah EE-23 RT 010 RW 007 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Ummu Jazilah menikah dengan Iwan Wisantono dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Nazal Bintang Pratama dan Addham Brilian Ramadhan, kedua anak tersebut belum mumayiz;
- Bahwa saksi tahu Ummu Jazilah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Ummu Jazilah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Iwan Wisantono dengan Ummu Jazilah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Ummu Jazilah dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan pewaris;

2. Siti Maspupah binti Basori umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Pondok Benowo Indah FF-14 RT 010 RW 007 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Ummu Jazilah menikah dengan Iwan Wisantono dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Nazal Bintang Pratama dan Addham Brilian Ramadhan, kedua anak tersebut belum mumayiz;
- Bahwa saksi tahu Ummu Jazilah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Ummu Jazilah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Iwan Wisantono dengan Ummu Jazilah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Ummu Jazilah dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ummu Jazilah Binti H.M.Choirin yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Ummu Jazilah menikah dengan Iwan Wisantono dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Nazal Bintang Pratama dan Addham Brilian Ramadhan, kedua anak tersebut belum mumayiz;
- Bahwa Ummu Jazilah meninggal tanggal 27 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama H.M.Choirin meninggal lebih dahulu pada tanggal 21 Januari 2021, dan ibu kandungnya yang bernama Mu'Azah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 26 Mei 1989;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Ummu Jazilah menikah dengan Iwan Wisantono dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Nazal Bintang Pratama dan Addham Brilian Ramadhan, kedua anak tersebut belum mumayiz;
- Bahwa Ummu Jazilah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Ummu Jazilah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Iwan Wisantono dengan Ummu Jazilah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Ummu Jazilah dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan pewaris;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Ummu Jazilah dengan Iwan Wisantono karena sebab hubungan perkawinan yaitu istri dengan suami;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Ummu Jazilah dengan Muhammad Nazal Bintang Pratama dan Addham Brilian Ramadhan yaitu ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Ummu Jazilah meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Ummu Jazilah dan Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Ummu Jazilah Binti H.M.Choirin yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 adalah;
 - 2.1 Iwan Wisantono Bin Guritno (sebagai Suami);
 - 2.2 Muhammad Nazal Bintang Pratama Bin Iwan Wisantono (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3 Addham Brilian Ramadhan Bin Iwan Wisantono (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)